

093

## MENYIKAPI KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) TENTANG “JUDICIAL REVIEW” YANG DIAJUKAN OLEH PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI \*)

Media massa baik elektronik maupun cetak telah memberitakan tentang telah ditetapkan keputusan oleh Majelis Hakim Agung tanggal 31 Juli 2001 permohonan “hak uji materiil” yang diajukan oleh Persatuan Purnawirawan Polri (PP-Polri) yang umumnya disebutnya sebagai “*judicial review*”. Dalam penetapannya Mahkamah Agung dapat menerima sebagian dari permohonan hak uji materiil yaitu yang menyangkut Keppres 77 tahun 2001 dan dinyatakan agar Keppres tersebut dicabut. Selebihnya adalah wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN (Keppres No. 40, 41 tahun 2001). Serta menghukum pihak pemerintah untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 250.000,00

Pengajuan “*judicial review*” tersebut hakikatnya sebagai ungkapan rasa prihatin para purnawirawan Polri terhadap “almamater”nya karena dengan berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden RI terhadap institusi Polri dimulai dari keinginan Presiden untuk mengganti Kapolri karena alasan menolak adanya dekrit yang akan disampaikan oleh Presiden RI. Keputusan-keputusan tersebut diikuti dengan keputusan lainnya telah melahirkan kebijakan yang dituangkan sebagai Keppres tidak konsisten dengan Keppres yang pernah dikeluarkan. Akibatnya menimbulkan gangguan manajerial (Polri) dan

kepentingan umum.

Sebagaimana “pendapat” Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK) yang telah dikeluarkan (tanggal 10 Juli 2001) wacana tersebut cukup menarik sebagai bahan untuk memperkaya pengalaman serta sifat kritis dari pemikiran yang menginginkan adanya kepastian hukum dan ketenangan kinerja Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu di dalam tulisan tersebut ISIK tidak menempatkan masalah Keppres yang bersifat mengatur seseorang (bersifat individual) seperti penonaktifan Kapolri Jenderal Polisi S. Bimantoro atau pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Chaerudin Ismail (kemudian menjadi Jenderal penuh), karena produk tersebut merupakan hak prerogatif Presiden menyangkut objek yang bersifat individual konkrit. Tetapi yang diketengahkan ISIK adalah tidak adanya konsistensi dengan telah diterbitkannya Keppres nomor 54 tahun 2001 tentang organisasi baru Polri dan Keppres nomor 77 tahun 2001 yang merubah organisasi sebelumnya akibat kebijakan yang lahir dari keinginan Presiden mengganti Kapolri, dirasakan langsung akibatnya terhadap kepentingan umum, berupa keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang kemudian dinonaktifkan dan beberapa reaksi dari dalam serta ulasan masyarakat lewat media massa.

Semua menyadari bahwa terbitnya

\*) Tulisan ini disusun oleh Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Keppres tersebut merupakan sebab akibat dari suatu kebijakan. Bahwa kebijakan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang, karena hak prerogatif itu, tetapi dari permulaan penerbitan Keppres tersebut, seperti halnya, kalau tidak disebutkan sebagai yang pasti, tidak mengindahkan produk lain yang berobjek sama, yakni tentang organisasi Polri. Sedangkan produk yang dikeluarkan adalah mengenai sesuatu Keputusan yang ditujukan dan bersifat individual konkrit, sedangkan penunjukan atas jabatan yang dimaksud (wakapolri) itu tidak terdapat pada struktur organisasi.

Masalah yang “sederhana” tersebut yang seharusnya perlu sebelumnya diadakan pertimbangan masak-masak baik karena adanya kandungan kepentingan-kepentingan, masalah manajemen (Polri) khususnya sistem pembinaan karir, mengabaikan kebiasaan yang telah tertanam cukup lama. Kemudian memang telah terjadi dan kemudian “tidak menjadi sederhana”.

Atas penerbitan Keppres tersebut telah berakibat terjadinya sikap dan pendapat yang memberikan kesan tidak adanya kesatuan dan persatuan korps dan bahkan telah melahirkan “kekacauan” dalam kalangan internal Polri. Masalah-masalah yang terpendam muncul dalam bentuk “reaksi” dari yang bersifat wacana sampai, bahkan disertai dengan nada ucapan yang sangat tidak terhormat yang keluar dari seorang perwira kader tinggi Polri yang (pernah) merasa kecewa.

Dalam hal ini ISIK hanya membatasi masalah “judicial review” sebagai wacana. Karena ISIK, sebagaimana pendapat yang pernah dikeluarkan

tersebut, mencita-citakan adanya “supremasi hukum” di negara ini di mana Polri adalah garda terdepan penegak hukum. Walaupun “lahir”nya Keppres akibat dari penolakan Kapolri terhadap akan dikeluarkannya “Dekrit Presiden” (dan selanjutnya ISIK tidak membahas tentang Dekrit dan terhadap penolakan dikeluarkannya Dekrit), Presiden atau penasihat Presiden berupaya mencari “celah hukum” (*leemten van het rechts*) dalam upaya mengganti pimpinan tertinggi Polri (walaupun dapat dipertanyakan mengapa Panglima TNI yang juga menolak dekrit tidak diambil kebijakan yang sama, sekali lagi ISIK tidak akan membahas yang demikian itu).

Upaya tersebut terganjal adanya Ketetapan MPR Nomor VII tahun 2001. Oleh karena itu penerbitan Keppres disebut tidak mengganti tetapi menonaktifkan Kapolri dan menerbitkan Keppres yang mengangkat seorang menjadi wakil Kapolri sekaligus sebagai pelaksana harian tugas Kapolri. Inilah kemudian yang menjadi masalah dan berpengaruh terhadap kalangan intern dan kepentingan umum pada suatu penerbitan Keppres. Keppres tersebut terbentur dengan Keppres yang mengatur organisasi sebelumnya yaitu tidak adanya struktur Wakapolri (Keppres 54 tahun 2001). Kebijakan tersebut dilihat dan “disebut” oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu kelemahan pengambilan keputusan. DPR menganggap kebijakan tersebut merupakan upaya memecah belah polisi. Selanjutnya mudah ditebak Polri menjadi “komoditi politik” dan Jenderal Pol. S. Bimantoro dan Jenderal Chaerudin Ismail menjadi “objek politik” untuk tidak

menyebutnya sebagai “alat politik”. Apakah demikian yang kita kehendaki? Tentu ISIK harus siap apabila ada pertanyaan apa sikap ISIK? Karena Keppres tersebut ada kandungan “*de tournament de pouvoir*” atau penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik (mempertahankan kekuasaan). Yang kemudian tindakan-tindakan Presiden lebih lanjut menjadi dasar dipercepatnya Sidang Istimewa MPR 2001.

Potret-potret akibat kebijakan tersebut semua dapat diketahui lewat media massa (yang dapat dikliping) dan bincang-bincang antar teman dan “orang luar” (yang tidak sempat dicatat). Ada yang menganggapnya potret-potret itu wajar, sebagai suatu wacana, tetapi ada yang merasa terhambat kariernya atau pernah dikecewakan, menggunakan momentum tersebut untuk “*recovery*” dirinya. Ada pula yang menganggap adanya campur tangan dari pihak luar (DPR RI, PP-Polri) serta ada yang menyatakan dengan ucapan-ucapan yang meninggalkan tatakrama dari seseorang yang seharusnya lebih mengerti dari rata-rata anggota Polri pada umumnya (sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang etika atau kode etik). Paling tidak institusi Polri bagi anggotanya masih memiliki dan terikat sikap dan perilaku disiplin, apalagi masih mewarisi sisa-sisa tradisi militer yang mengatur masalah disiplin (asli dan tidak asli) yang bersumber dari KUHD (karena UU No. 28 th. 1997 masih berlaku).

Apa yang harus disikapi setelah keputusan “*judicial review*” oleh

Mahkamah Agung dikeluarkan?

- Keputusan MA tersebut janganlah dibaca dan diterima sebagai adanya pihak yang “kalah” dan “menang”. Keputusan tersebut sesuai tujuan dan jiwanya adalah mencari “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum itu ditetapkan oleh institusi yang berhak dan konstitusional sebagai lembaga hukum tertinggi di negara RI. Apapun keputusan yang akan dan telah diambilnya perlu dihormati bersama.
- Keputusan MA yang telah dijatuhkan janganlah sekali-kali mempunyai akibat “euforia” untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan. Bagi semua pihak justru harus lebih arif, mencoba mawas diri terhadap akibat yang telah dialami oleh korps Polri. Justru segera diadakan konsolidasi untuk menyusun kembali kebijakan yang bersifat lebih objektif untuk meningkatkan peran pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (*public accountability*) sebagai pencerminan sepi ing pamrih.
- Meninjau kembali kode etik Polri yang telah ada sejak tahun 1985 dan untuk lebih dikonkritkan. Minimal sebagai pedoman perilaku, dan maksimal sebagai pengganti KUHD yang selama ini diberlakukan terhadap Polri. Dan seterusnya disosialisasikan secara intensif.
- Perlunya kurikulum dan mata pelajaran filsafat hukum pada pendidikan perwira Polri agar dapat memahami, menghayati dan mendasari pengetahuan hukum yang digunakan di lapangan (praktek). Bahkan suatu perintah yang

akan dan telah dikeluarkan atau diterbitkan apabila diketahui menyalahi hukum dan peraturan dinas, para anggota harus mampu untuk menyatakannya baik secara tertulis maupun lisan bahkan keputusan tersebut menyimpang atau tidak didukung dengan hukum dan perundang-undangan serta keputusan lain untuk keabsahannya. Di lain pihak mau menerima dengan kearifan suatu koreksi yang bersifat membangun untuk menjaga kehormatan dan menjaga institusi agar tetap berwibawa dan bertindak benar.

● Memantapkan tradisi untuk saling menghormati dan memberi penghargaan terhadap mereka yang berprestasi yang bermuara pada kepentingan dan menjunjung tinggi martabat profesi Polri, demikian sebaliknya perlu tindakan korektif bagi mereka yang merusak nama baik korps.

● Di samping penguasaan atas pengetahuan (*frame of refrence*) tidak boleh dilupakan bahkan pengalaman merupakan bagian yang ikut menentukan dalam setiap pengambilan keputusan (*field of experience*). Dan oleh karenanya bagi mereka yang telah purna tugas dapat merupakan nara sumber yang penting karena pengetahuan maupun pengalamannya, baik yang pernah menemui keagalannya maupun yang berhasil.

● Terhadap ketetapan MPR Nomor VII tahun 2000 perlu diberikan ketentuan implementasinya baik dalam kandungan

RUU Kepolisian yang sedang dalam pembahasan DPR RI maupun, bila perlu, merupakan undang-undang atau peraturan lainnya sebagai pedoman dasar.

Polri pada umumnya dan PP-Polri pada khususnya dengan kejadian tersebut telah memiliki sejarah baru dalam perjalanannya serta dalam rangka upaya penegakan hukum menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan supremasi hukum. Merupakan sejarah yang pertama kali dalam proses *judicial review* yang pernah dialami negara kita.

Demikian ISIK dalam menyikapi keputusan Mahkamah Agung atas "*judicial review*" yang diajukan oleh PP-Polri tahun 2001.

Sebagai penutup, kami kutipkan syair Ben Whittaker (dikutip dari Acmad Ali, Polri vs Keppres-Keppres Gus Dur) yang cocok ditujukan pada Polri.

*We expect him to be human, and yet superhuman,*

*We employ him to administer the law, and yet ask him to waive it,*

*We resent it when he enforces the law in your own case, yet demand his dismissal,*

*When he does not elsewhere,*

*We offer him bribes, yet denounce corruption,*

*We expect him to be a member of society, and yet no share its values. ■*